

PEMAHAMAN KAFAAH PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HADITS

Khairul Wahyudi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal (STAIIKA) Sarang Rembang
Email: Khairul.yudi@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a plural country built from a diversity of ethnicities, cultures, races and religions. One of the most fundamental sides of the pluralism of the Indonesian nation is the existence of a plurality of religions embraced by its population, in Islam views marriage as something sacred and noble, because it includes worship to Allah SWT, following the sunnah of the Prophet and carried out on the basis of sincerity, responsibility and following legal provisions. In this regard, the author is pleased to conduct research on the hadith which forms the basis of Kafaah using a socio-historical approach. The focus of this discussion raises the issue of 1) How is the concept of Kafaah in the perspective of hadith marriage? 2) What is the contextual analysis of the hadith about Kafaah in the present? The result of this discussion on kafaah is that in order to understand the meaning of kafaah in marriage, the aspect of being careful in choosing a life partner is a very important element. One of the considerations in choosing a life partner is through the Kafaah process. Kafaah is very necessary so that the purpose of marriage can be achieved in realizing a sakinah, mawadah and rahmah family. Balance, harmony, compatibility between the bride and groom, both in physical form, wealth, position, knowledge, and so on, are important factors in realizing the purpose of marriage. Marriage is not kufu, it will be difficult to create happiness in the household.

Indonesia adalah Negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya, pada agama Islam memandang pernikahan merupakan suatu yang sakral dan luhur, karena termasuk ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Berkenaan dengan ini penulis berkenan untuk melakukan penelitian tentang hadits yang menjadi landasan Kafaah dengan pendekatan sosio-historis. fokus pembahasan ini mengangkat masalah 1) Bagaimana konsep Kafaah dalam pernikahan perspektif hadits? 2) Bagaimana analisis kontekstual hadits tentang Kafaah pada masa sekarang?. Hasil pembahasan tentang kafaah ini adalah guna memahami makna kafaah dalam perkawinan, maka aspek kehati-hatian dalam menentukan pasangan hidup menjadi unsur yang sangat penting. Salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan hidup adalah melalui proses Kafaah. Kafaah sangat diperlukan agar tujuan pernikahan dapat tercapai dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan rahmah. Keseimbangan, keserasian, kesepadan antara calon mempelai, baik dalam bentuk fisik, harta, kedudukan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya sebagai faktor penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Pernikahan tidak kufu, akan sulit menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Keywords: Kafaah, Analysis of the Hadith Marriage

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi sebuah agama, hal ini dibuktikan dalam Pancasila, yaitu yaitu sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Begitu juga masyarakatnya diberikan kebebasan dalam memeluk dan menetapkan keyakinannya pada agama tertentu, hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa “1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Negara Indonesia sendiri dalam hal ini pemerintah Indonesia mengakui agama ada enam, Agama-agama tersebut yang diakui adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan juga Konghucu, dari keenam agama tersebut harus hidup berdampingan di tengah tengah masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama, oleh karena itu, maka diperlukan sifat toleran dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat, dengan sifat toleransi inilah harus ditanamkan sejak dini pada individu agar supaya dapat menerima sebuah perbedaan yang ada. Pada agama Islam memandang pernikahan merupakan suatu yang sakral dan luhur, karena termasuk ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Pernikahan menurut bahasa artinya mengumpulkan, menurut syara" artinya akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul.¹

Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. sebagaimana Firman Allah SWT, yang artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik, maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” (Q.S. al-Nahl, 16:72). “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S. al-Dzâriyat, 51:

¹ Moh. Rifa'i, *Terjemah Khulasan Kijayatul Akhyat*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1978), hal. 268.

49). Tuhan tidak mungkin menjadikan manusia seperti mahluk lain diciptakan yang hidup bebas yang hanya mengikuti nalurinya dan hasratnya hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, berhubungan antara jantan dan betinanya secara brutal tanpa adanya suatu aturan atau ikatan, oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemulyaan manusia sendiri, Allah SWT menciptakan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara *ijab qabul* sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan telah saling terikat. Harapan dari sebuah pernikahan adalah memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 disebutkan:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S surat Ar-Ruum ayat 21).

Disamping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan dalam hukum perkawinan Islam, dalam mewujudkan pernikahan, maka calon suami maupun calon istri sebelum menentukan pilihan untuk membangun rumah tangga diperlukan adanya kesetaraan dan kesamaan visi dan misi, minimal memiliki kesetaraan dalam hal agama, keyakinan, status sosial, dan lain sebagainya. Kesamaan dan kesetaraan antara suami dan istri dalam lingkup dan konteks pernikahan disebut *Kafaah*, dalam pernikahan sangatlah penting dalam memahami masing-masing karakter, karena pada dasarnya *Kafaah* sebagai pondasi dan penunjang utama tercapainya tujuan pernikahan yaitu terbangunnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Perlu diketahui juga bahwa *Kafaah* bukanlah merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan, akan tetapi *Kafaah* memiliki peran penting terbentuknya keluarga harmonis, aturan itu kemudian oleh beberapa madzhab hukum Islam dan beberapa 4 aturan perundangan negara dijadikan sebagai sebuah aturan hukum yang disebut *Kafaah*.

Kafaah dalam pernikahan adalah keseimbangan atau keserasian dalam pasangan calon suami dan calon istri, hal ini bertujuan agar calon keduanya tidak mengalami kecurangan dalam menjalin ikatan yang suci, atau untuk melangsungkan perkawinan, yang

diibaratkan calon suami sebanding dengan calonistrinya, baik sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Oleh sebab itu, maka bagi calon suami maupun calon istri sebelum melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk saling mengenal (*taaruf*) untuk memahami masingmasing karakternya, kepribadiannya dan juga termasuk kesamaan agamanya, kesamaan status sosialnya, maupun kondisi kehidupannya.

Penentuan *Kafaah* merupakan hak laki-laki untuk mempertimbangkan bagaimana latar belakang perempuan yang hendak dinikahinya. Sebab perempuan itu yang akan melahirkan keturunan darinya. Tidak menafikan pula bahwa penentuan kafa'ah juga menjadi hak perempuan, sehingga apabila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak se-kufu dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan, apabila si anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak se-kufu wali dapat mengintervensi untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan tersebut.²

Banyak aspek yang terkandung dalam konsep pernikahan *Islam*, dimana salah satu hal yang tergabung di dalamnya adalah konsep *Kafaah*. *Kafaah* berarti kesetaraan antara suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu. Jika tidak ada *Kafaah* dalam sebuah pernikahan maka akan dianggap menjadi salah satu indikator keharmonisan rumah tangga. *Kafaah* diisyaratkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-quran maupun dalam hadist nabi maka *Kafaah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama baik mengenai kedudukan dalam perkawinan maupun kriteria apa yang dipergunakan dalam peraturan *Kafaah* itu.³

Secara logika kebahagiaan rumah tangga biasanya akan terwujud, jika dilakukan antara orang-orang yang sepadan, dengan kata lain, bahwa lajunya bahatera rumah tangga juga sangat ditentukan oleh orang-orang yang sepadan atau seimbang. Untuk itulah sebuah tanggungjawab besar yang akan dipikul dalam mengarungi bahuwatera rumah tangga adalah kesiapan lahir batin dari pihak laki-laki, bukan dari pihak perempuan, karena sebagai pemimpin dalam rumah tangga, suami biasanya punya pengaruh.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2009), hlm. 140-141.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*.....hlm. 40-41.

Berdasarkan adat kebiasaan, bahwa pemimpin lebih berkuasa dan berpengaruh dari pada isterinya, sudah dapat dipastikan pernikahan itu dikhawatirkan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini berlaku pula bagi para wali perempuan yang turut menentukan nasib mereka dalam hal agama dan nasab mereka.⁴

Kafaah dalam pernikahan berlaku bagi suami, sedangkan hal itu tidak berlaku bagi istri. Maksud dari itu, laki-laki yang diisyaratkan agar sekufu dengan perempuan dan hal yang semisal dengannya. Sementara itu, perempuan tidak diisyaratkan agar sekufu dengan laki-laki.

Zaman yang semakin modern ini banyak orang-orang berilmu, namun ada yang mengikuti sunah para rasul kadang ada yang melalukannya. sudah tau ilmunya tapi enggan melakukannya. Apalagi masalah dalam membina rumah tangga, tentu semua orang akan mengalaminya. Sebelum membina rumah tangga tentu kita harus memilih pasangan yang baik untuk kita jadikan sebagai pendamping hidup. jadi untuk mengikuti jejak para sahabat Nabi perlu memahami beberapa hadits yang beliau riwayatkan.

Dengan posisi pentingnya hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Al-qur'an dan tidak banyak hadits yang tercatat semasa hidup Nabi, maka pemalsuan hadits mungkin terjadi, apalagi masa penghimpunan hadits Nabi secara tertulis banyak dilakukan setelah masa berkembangnya pemalsuan-pemalsuan hadits, dengan demikian penelitian hadits jauh lebih rumit dan penting. Oleh karena itu peneliti memilih hadishadits yang melandasi konsep *Kafaah* yang menjelaskan yang dijelaskan Nabi. Berdasarkan latar belakang inilah penulis berkenan untuk melakukan penelitian tentang hadits yang menjadi landasan *Kafaah* dengan pendekatan sosio-historis. Fokus pembahasan ini mengangkat masalah 1) Bagaimana konsep *Kafaah* dalam pernikahan perspektif hadits? 2) Bagaimana analisis kontekstual hadits tentang *Kafaah* pada masa sekarang?

PEMBAHASAN

Istilah bahasa perkawinan dan pernikahan sebenarnya memiliki arti yang sama, hanya saja yang membedakan asal kata Nikah berasal dari bahasa Arab sedangkan Kawin berasal dari bahasa Indonesia. Sedangkan secara historis bahwa Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebelumnya disahkan adalah Undang-undang tentang Pernikahan, dengan berbagai alasan dan pertimbangan karena Negara Indonesia memiliki banyak unsur

⁴ Nurcahaya, *Kafaah Dalam Perspektif Fiqih Islam dan Undang-Undang Negara Muslim*; (Yogyakarta: UIN Suka Press,)hlm. 67-68.

agama, dan bukan hanya untuk agama Islam (karena berbahasa Arab). Akhirnya disahkan menjadi Perkawinan.

Perkawinan

Istilah nikah berasal dari bahasa arab, yaitu perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.sedangkan menurut istilah indonesia adalah perkawinan. Pada peradaban serba modern dan masyarakatnya memiliki pemikiran yang transenden dalam menafsirkat segala sesuatu yang empiris, seperti halnya istilah pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah “sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syaratnya. Para ulama madzhab Fiqh (madzhab yang empat), pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada:⁵

“akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.”

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa yang sudah dijelaskan diatas, terlihat bahwa pernikahan adalah fitrah ilahi, seperti firman Allah :

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) –nya ialah dia menciptakan pasanganpasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum : 21)

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan pekenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan anyata satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunan,

⁵ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta"lim Vol. 14 No.2, 2016), hlm. 186.

melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih –mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam gala urusan bertolong- tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Isa bin Ibrahim, dari Husain bin Muhammad bin Jiyad, dari Abu Sa”ib bin Junadah, dari Abu Usamah, dari Hisyam bin „Urwah, dari Abi dari Aisyah RA. Telah menceritakan bahwa ia berkata Rasulullah SAW “Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu.” (Riwayat Hakim dan Abu Daud).

Faidah yang besar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah maka nafkahnya (biaya kehidupan) wajib di tanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan menikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tidak ada pernikahan, maka manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, permusuhan atar sesamanya, dan hal yang paling besar dan berbahaya bisa sampai mengakibatkan pembunuhan.

Kafaah

Pada kamus bahasa Arab, *Kafaah* berasal dari kata yang ⁶كفا - يكافي - مكافأة berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh, sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *Kafaah* berarti seimbang⁷ yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup. Secara Terminologi, *Kafaah* adalah kesesuaian atau kesepadan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun hartanya. Mengutip pendapat Abu Zahro, Siti Fatimah mengemukakan bahwa *Kafaah* adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.⁸

⁶ Munawwir, Ahmad Warson, 1997, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Pustaka Progresif, Surabaya.

⁷ Tri Rama, 2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya.

⁸ Siti Fatimah, Konsep kafaah dalam pernikahan menurut Islam: kajian Normatif, sosiologis, dan historis, (As-Salam: Vol. VI, No. 2, Th. 2014), 110

Kafaah atau kufu⁹ berarti sederajat, sepadan atau sebanding, yang dimaksud dengan kufu dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya. Maksud dengan *Kafaah* keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁹

Kafaah adalah adanya keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Persoalan kafa¹⁰ah dalam perkawinan menjadi salah satu faktor penting dalam rangka membinan keserasian kehidupan suami istri. Posisi yang setara antara pasangan suami istri diharapkan mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggengan hubungan rumah tangga. Sehingga dengan adanya kafa¹⁰ah (kesederajatan), maka tidak ada peluang untuk saling merendahkan.¹⁰

Kafaah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafaah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafaah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafaah* adalah hak bagi wanita dan walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh.¹¹

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang artinya sebagai berikut: “Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi”.¹²

Mengacu pada beberapa definisi *Kafaah* baik secara etimologi maupun terminologi, maka dapat diambil pemahaman bahwa *Kafaah* adalah keseimbangan, kesetaraan, dan kesamaan baik dari aspek kedudukan, status sosial, akhlak, agama, kekayaan, dan keyakinan antara calon suami dan istri yang akan melangsungkan

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2003), Hal. 96.

¹⁰ Ahmad Royani, Kafa¹⁰ah dalam Perkawinan Islam: Tela¹⁰ah Kesederajatan Agama dan Sosial (Jurnal Al-Ahwal. Vol. 5, No. 1, April 2013), 107.

¹¹ Ghozali, Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.

¹² Salim Bahreisi dan Abdullah bahreysi, Tarjamah Bulughul Maram Min adillatil Ahkam, (Surabaya: Balai Buku), 494.

pernikahan.

Intinya:

Jangan menikahi seorang wanita karena wajabnya, keturunannya, atau hartanya saja. Namun carilah wanita yang mempunyai ilmu agama yang baik dan menerapkannya dalam kehidupan, karena wanita itu akan menjadi ibu bagi anak-anak anda kelak.

Konsep Kafaah

Perkawinan adalah langkah awal pembentukan sebuah keluarga yang membutuhkan pasangan yang serasi dan memiliki keterpaduan dalam merangkai hubungan diantara mereka serta segenap keluarga mereka. Sehingga jika keduanya berasal dari kelas atau golongan yang setara, dikhawatirkan akan terjadi kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis yang pada akhirnya berujung pada bubaranya perkawinan. Rasulullah SAW bersabda:

“Pilihlah tempat untuk air mani kalian, menikahlah dengan yang sekufu dan nikahkanlah mereka.” (HR. Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan Al-Hakim).

Sebagian ulama ada yang menganggap bahwa *Kafaah* adalah syarat sah pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan dianggap tidak sah bila antara pria dan wanita tidak sederajat. Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad, sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyyah. :

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab dari Sa'id bi Abdullah Al Juhani dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu Thalib dari bapaknya dari Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah SAW, bersabda: wahai Ali, ada tiga hal, janganlah kamu menunda pelaksanaannya, shalat jika telah masuk waktunya, mengurus jenazah jika ada yang meninggal dan nikahkan seorang gadis jika telah mendapatkan pasangan yang sesuai.”¹³

Hadits Nabi dari Jabir yang meriwayatkan oleh Daruquthny dan Baihaqi:

“Menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa Sakainil Badi, Menceritakan kepada kami Zakaria bin Hakim Dzah'ani, Menceritakan kepada kami Abu Mugiroh bin Abdul Qudus bin Hajaj, ya Mubasir bin Ubadi, mengatakan kepada kami Hajaj bin Artha, dari Atok, dan Umar bin Diyar, Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata Rasulullah SAW,” jangan nikahkan wanita kecuali dengan orang-orang yang sekufu, jangan menikahkan mereka kecuali wali mereka, dan tiada maskawin dibawah 10 dirham”.¹⁴

¹³ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, vol.1 (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1998), hlm. 238.

¹⁴ Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, vol.4 (Beirut: Mu'assasah Ar-risalah, 2014), hlm. 358.

Juga ada riwayat dari Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: “Janganlah kalian nikahkan wanita kecuali dengan lelaki yang setara (sekufu) dan jangan ada yang menikahkan mereka kecuali para wali.”

Inilah yang menjadi pegangan dalam madzhab serta mayoritas kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah serta Syafi’iyyah sendiri mengatakan bahwa *Kafaah* bukanlah syarat sah. Melainkan hanya syarat luzum (syarat keberlangsungan), kalau mau bisa diteruskan, tapi kalau tidak bisa dihentikan. Maksudnya, bila ada yang menikahkah putrinya dengan yang tidak sekufu maka akad awalnya sah, tapi kalau ternyata ada wali yang menolak maka akad tersebut bisa langsung difasakh (dibatalkan). Tapi kalau semua setuju maka boleh diteruskan sehingga langgeng bersuami istri.

Eksistensi *Kafaah* dalam pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membentuk pasangan, rumah tangga, dan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut.

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya antaramu mawadah dan rahmah”.

Kata kufu sendiri dalam syariat Islam adalah ikatan perkawinan yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bisa dilihat dari latar belakang sosialnya dan kemungkinan berkembangnya ikatan cinta dan kasih sayang. Bila kemungkinan ini tidak ada, maka terjadinya pernikahan diantara kedua orang tersebut tidak diharapkan. Itu sebabnya, Nabi Muhammad SAW menyatakan pentingnya atau paling tidak seorang laki-laki melihat terlebih dahulu seorang wanita sebelum ia menikahinya.

Hal ini menerangkan bagaimana syari“ah menekankan kesesuaian (kufu) ini. pernikahan diantara pasangan- pasangan yang tidak kufu tidak disetujui. Bila seorang laki-laki dan perempuan berasal dari keluarga yang mempunyai pandangan saling berkesesuaian atau yang hamper sama dalam hal moralitas, agama, kelakuan sosial dan cara –cara mengatur rumah tangga dalam keadaan sehari-harinya, maka mereka itulah yang selayaknya mengembangkan ikatan cinta dan kasih sayang. Pernikahan mereka bisa diharapkan menjadi

hubungan kedua keluarga semakin akrab. Dilain pihak, bila kedua keluarga hanya mempunyai sedikit kesamaan, kemungkinannya yang lebih besar adalah baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam hubungan perasaan mereka, pasangan itu akan gagal untuk menyesuaikan diri dengan perangai masing-masing, walaupun pasangan itu merasa saling mencintai, harapan untuk mengakrabkan keluarga-keluarga mereka sangat kecil. Inilah intisari kufu atau kesesuaian dalam hukum Islam.¹⁵

Kalau kita melihat pada al-qur'an dan sunnahnya ditinjau dari segi insaniyah, manusia itu sama seperti pada surat al-Hujurat ayat 13:

يَا يَهُآ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَنْتُكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ

Artinya:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Qs. Al-Hujurat ayat 13).

Ayat ini menetapkan bahwa semua manusia sama dari segi penciptaan dan nilai kemanusiaan tidak seorang pun lebih mulia dari pada orang lain, kecuali dari segi ketakwaan kepada Allah swt, yaitu dengan menunaikan hak Allah dan hak manusia. Adapun hal-hal yang dianggap dapat menjadi ukuran kufu" antara lain sebagai berikut:

1. Keturunan

Dalam hal keturunan, maka orang Arab misalnya, kufu dengan orang lain Arab lainnya. Begitu juga sesama dengan orang Quraisy. Alasannya adalah sebagai berikut: Sabda Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang artinya: Artinya:

"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin „Abdillah Al-Haafidz: telah menceritakan kepada kami Abdul,, Abbas Muhammad bin Ya"quub; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani; telah mengabarkan kepadaku Syuja" bin Al-Walid; telah menceritakan kepada kami sebagai saudara kami, dari Ibnu Juraj, dari „Abduallah bin Abi Mulaikah, dari Abdulla"alaihi wa sallam, orang Arab satu dengan yang lainnya adalah sekufu. Kabillah yang satu sekufu dengan lainnya, kelompok yang satu sekufu dengan yang

¹⁵ Alwiyah, *The Laws Of Marriage And Divorce In Islam*, Cet. Pertama, (Jakarta : Darul Ulum Press), Hal. 16-17.

lainnya, laki-laki yang satu sekufu dengan lainnya kecuali tukang tenun atau tukang bekam". (HR. Al-Baihaqy).

2. Merdeka

Budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu dengan perempuan merdeka. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu dengan perempuan yang neneknya yang tidak pernah menjadi budak. Hal ini karena, perempuan merdeka bila dinikahi oleh laki-laki budak dianggap tercela. Begitu juga bila dinikahi laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

Dari Aisyah R.A. berkata; Barirah diberikan hak memilih atas suaminya ketika dia telah merdeka. (muttafaqun alaih pada hadits yang panjang). Dan dari muslim dari Aisyah r.a. juga mengatakan bahwa suaminya adalah (masih) seorang hamba dan diriwayat lain, bahwa suaminya merdeka. Yang pertama lebih *tsabit* dari pada yang kedua dan lebih sah dari ibn Abbas R.A. menurut Bukhari suaminya adalah hamba". Al-Nawawiy menjelaskan dalam *al-Ikhtiyar*, apabila merdeka seorang hamba perempuan dan dia memiliki suami baik budak maupun merdeka, maka dia memiliki hak untuk memilih sesuai dengan sabda Rasul SAW. Kepada Barirah ketika dia merdeka, kemaluanmu (kehormatanmu) adalah milikmu, maka pilihlah landasan tersebut sebagai alasan yang menguatkan hak memilih bagi perempuan sesuai dengan makna; "memiliki kemaluan dan mengatur atau mengontrolnya baik suaminya merdeka ataupun budak karena keumuman sifat *illah*. Hal tersebut disebabkan adanya riwayat yang mengatakan bahwa suaminya seorang yang merdeka da nada juga riwayat yang menunjukkan kemungkinan suaminya tersebut adalah budak yang dulunya merdeka. Karena itu bertambah kuat hak kepemilikannya terhadap dirinya dalam dua alasan tersebut.¹⁶

3. Beragama Islam

Dalam Islam, semua orang kufu dengan yang lain, ini berlaku bagi orang-orang yang arab, sedangkan bagi orang-orang arab tidak berlaku sebab mereka merasa kufu dengan ketinggian nasab, dan merasa tidak berharga dengan Islam. Adapun diluar bangsa arab, para bekas budak dan bangsa-bangsa yang lain, merasa dirinya terangkat dengan menjadi *Islam* dan perempuan yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam. Abu Yusuf berpendapat, "seorang laki-laki yang ayahnya saja yang *Islam* kufu dengan perempuan yang ayah dan neneknya *Islam* karena

¹⁶ Najma Sayuti, *Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah*, (Jurnal Ilmiah Kajian Gender ; Vol.V No.2, 2015), hlm. 186.

untukss mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja. Adapun Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa untuk mengenal laki-laki tidak cukup hanya dengan mengetahui ayahnya tetapi harus juga dengan datuknya.

4. Pekerjaan

Seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar, tetapi kalau pekerjaannya itu hamper bersamaan tingkatannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka tidaklah dianggap apa perbedaanya. Untuk mengetahui pekerjaan terhormat atau kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab ada kalanya pekerjaan terhormat di suatu tempat dianggap tidak terhormat di tempat dan masa yang lain.

5. Kekayaan

Golongan Imam Syafi'i berpendapat dalam masalah ini, sebagian ada yang menjadikan ukuran kufu. Jadi, orang kafir menurut mereka tidak kufu dengan perempuan kaya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits riwayat Samarah: Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami fadlu sahli Araju Bagdadi, Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad dari Salam bin Abi Muti" dari qotadah bin Hasan, dari Smurat dari Nabi SAW, Ia berkata: kebangsawanah ada pada kekayaan alam dan kemuliaan pada takwa".¹⁷

Mereka juga mengatakan bahwa laki-laki fakir dalam menafkahi istrinya adalah dibawah ukuran laki-lakinya. Sebagian dari beberapa pendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat menjadikan ukuran kufu, karena kekayaan itu sifatnya naik turun, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

6. Tidak Cacat

Salah satu syarat kufu adalah tidak ada kecatatan. Hal ini menurut pendapat muridmurid syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang mencolok, ia tidak kufu dengan perempuan yang sehat lagi normal. Jika cacatnya tidak begitu mencolok, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah atau perwatakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat: Rauyani bahwa lelaki seperti ini tidaklah kufu dengan perempuan yang sehat, akan tetapi, golongan hanafi tidak menerima ini.

¹⁷ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, vol.15, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1998), hlm. 243.

Analisis Kontekstual Hadits tentang *Kafaah*

Konsep *Kafaah* dalam menikah yang di maksud disini ialah usaha membangun kembali konsep-konsep *Kafaah* yang lebih menitik beratkan pada syariat Islam. Melalui pemahaman kembali terhadap istinbat hukum para ulama fuqoha mengenai *Kafaah* yang bersumber dari al-qur'an dan hadits. Konsep yang dimaksud peneliti disini ialah bagaimana hasil ijtihad para ulama tentang *Kafaah* yang diambil dari hadits-hadits Nabi yang artinya; serupa, setara, sama seimbang atau serasi. Kemudian dalam hadits riwayat at-Tirmidzi menjelaskan bahwa menikahi perempuan karena tiga hal; kecantikan, kekayaan dan juga agama.

Penjelasan makna hadits perkata disana sudah jelas, secara teks maupun konteks dapat dilihat bahwasannya imam at-Tirmidzi lebih menekankan *Kafaah* dilihat dari agamanya itulah yang paling penting untuk yang lainnya. dapat disesuaikan tergantung individu masing-masing.

Begitupun Imam malik beliau salah satu ulama yang menetapkan penentuan *Kafaah* khusus dalam agamanya, ini dinuqil dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, juga dinuqilkan dari Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz dari kalangan Tabi'in.

Ada dua pendapat mengenai *Kafaah* dalam hal agama, yaitu Pertama tolak ukur kafa'ah dalam hal agama di nilai dari keIslamannya nasab (leluhur/nenek moyang) nya. Apabila seorang perempuan mempunyai nasab (ayah/kakek) Islam dianggap tidak sekufu dengan orang yang punya nasab (ayah/kakek) bukan Islam. Seorang yang hanya mempunyai orang tua yang Islam sekufu dengan orang yang hanya mempunyai satu orang tua yang Islam, sebab perceraian dapat di tuntut oleh ayah dan kakek (nasab). Kedua, ukuran *Kafaah* dalam hal agama adalah tingkat ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Bahkan ulama Malikiyah beranggapan bahwa hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria atau tolak ukur *Kafaah*.¹⁸

Dengan adanya dua pendapat tersebut penulis lebih setuju dengan pendapat yang kedua, karena memang agama seharusnya menjadi penilaian yang paling utama untuk menentukan pilihan pasangan hidup. Ketika seseorang mempunyai agama yang baik pasti dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis. Agama mengajarkan etika dan sopan santun dalam hubungan antar sesama, apalagi dalam kehidupan berumah tangga. Karena Islam mengajarkan bagaimana hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri.

¹⁸ Ahmad Royani, *Kafa'ah dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)*, (STAIN Jember, Al-Ihwal, Vol 5, No 1, 113).

Kriteria yang kedua yang menjadi tolak ukur *Kafaah* dalam segi sosial adalah kekayaan. Laki-laki yang pekerjaanya rendah, seperti tukang sapu dan lain-lain yang sejenis tidak sebanding atau tidak sekufu dengan perempuan yang pekerjaanya atau mata pencaharian bapaknya lebih tinggi dari pengusaha. Masalah pekerjaan menjadi pertimbangan dalam *Kafaah* menurut syafiiyah sama dengan pendapat Hanafiyah yaitu budak laki-laki tidak kufu” dengan perempuan merdeka. Dapat dilihat juga apakah mereka mampu memberi mahar ketika akan hendak menikah dengan perempuan merdeka.¹⁹

Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kekayaan menjadi sebuah ukuran dalam menentukan pantas tidaknya seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Hal ini dapat dilihat apabila seorang perempuan yang sudah terbiasa hidup mewah kemudian menikah dengan seorang laki-laki dari kelas ekonomi bawah, maka sang laki-laki akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sang isteri dan juga anak-anaknya. Apalagi di zaman modern seperti sekarang ini, akan semakin sulit menemukan seorang perempuan yang mau menerima kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi si perempuan.

Pernikahan dalam Islam terkait erat dengan aspek ibadah, sosial dan hukum. Melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan ibadah, sosial dan hukum. Oleh karena itu menikah berarti menyempurnakan sebagian agama.

Jika ditinjau dari segi tujuan pernikahan, yakni menciptakan keluarga sakinah, mawadah lan warohmah, maka aspek kehati-hatian dalam menentukan pasangan hidup menjadi unsur yang sangat penting. Salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan hidup adalah melalui proses *Kafaah*. *Kafaah* sangat diperlukan agar tujuan pernikahan dapat tercapai dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan rahmah. Keseimbangan, keserasian, kesepadan antara calon mempelai, baik dalam bentuk fisik, harta, kedudukan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya sebagai faktor penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Pernikahan tidak kufu, akan sulit menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Pada dasarnya manusia tidak mempunyai kelebihan, kecuali taqwa mereka kepada Allah. Kalaupun ada perbedaan di antara mereka maka hal itu adalah karena adat dan

¹⁹ Iffatin Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadan dan Kualitas (Kafaah) dalam Al-Qur'an dan Hadits*, (STAIN Tulung Agung, Vol 6, No 2, 2012), 424

kebiasaan setempat, karena Allah memberikan kelebihan rizki dan kemampuan kepada setiap orang berbeda-beda. Seperti memilih calon pasangan berdasarkan agamanya yang baik, esensi agama yang baik bukan sekedar beragama Islam, akan tetapi agama yang baik itu lebih didasarkan pada aplikasi keberagamaan yang bersangkutan dalam ibadah, muamalah, yakni orang yang memiliki kepribadian yang baik, jujur, bertanggung jawab, mandiri, pekerja keras, menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian melihat kondisi masyarakat sekarang kebanyakan dari mereka seolah mengenyampingkan hadits ini padahal dalam pemilihan pasangan hadits ini lah yang menjadi salah satu acuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2003).
- Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, vol.4 (Beirut: Mu"assasah Ar-risalah, 2014).
- Ahmad Royani, *Kafa'ah dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)*, (STAIN Jember, Al-Ihwal, Vol 5, No 1).
- Ahmad Royani, 2013. *Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial* (Jurnal Al-Ahwal. Vol. 5, No. 1, April 2013).
- Alwiyah, *The Laws Of Marriage And Divorce In Islam*, Cet. Pertama, (Jakarta : Darul Ulum Press).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2009).
- At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, vol.15, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1998).
- Ghazali, Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Iffatin Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-qur'an dan Hadits*, (STAIN Tulung Agung, Vol 6, No 2, 2012).
- Moh. Rifa'i, *Terjemah Khulasan Kifayatul Akhyat*, (Semarang; CV. Toha Putra Semarang, 1978.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Najma Sayuti, *Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah*, (Jurnal Ilmiah Kajian Gender ; Vol.V No.2, 2015.
- Nurcahaya, *Kafaah Dalam Perspektif Fiqih Islam dan Undang-Undang Negara Muslim*; UIN Suka.
- Salim Bahreisi dan Abdullah bahreysi, Tarjamah Bulughul Maram Min adillatil Ahkam, (Surabaya: Balai Buku.)
- Siti Fatimah, Konsep *Kafaah* dalam pernikahan menurut Islam: kajian Normatif, sosiologis, dan historis, (As-Salam: Vol. VI, No. 2, Th. 2014)
- Tri Rama, 2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya.
- Wahyu Wibisana, 2016. *Pernikahan Dalam Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta"lim Vol. 14 No.2, 2016.